



**LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018**

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa sesuai dengan tata nilai dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa, Tim Pengelola Kegiatan ditetapkan oleh Lurah Desa dengan Keputusan Lurah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Triharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa.
9. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2018 .

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah Desa ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - e. Melakukan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;
 - f. Membuat rancangan surat perjanjian;
 - g. Menandatangani surat perjanjian;
 - h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan barang/jasa;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
 - k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada lurah desa setiap bulan;
 - l. Mengusulkan pembentukan tim teknis; dan
 - m. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada lurah desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan.
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah desa.
- KETIGA : Keputusan Lurah Desa Triharjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Desa Triharjo Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 02 Januari 2018

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Pandak;
5. Ketua BPD Desa Triharjo;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

Nomor : 4 Tahun 2018

Tanggal : 02 Januari 2018

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA TRIHARJO TAHUN
ANGGARAN 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA TRIHARJO

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Alamat
1.	Ketua	Maryadi	Jigudan, Triharjo, Pandak, Bantul
2.	Sekretaris	Desy Tri Utami, A.Md.	Ngabean, Triharjo, Pandak, Bantul
3.	Anggota	Gatot Subandi	Siyangan, Triharjo, Pandak, Bantul
4.	Anggota	Mujadi	Tirto, Triharjo, Pandak, Bantul
5.	Anggota	Sutardi	Jaten, Triharjo, Pandak, Bantul
6.	Anggota	Spardi	Ciren, Triharjo, Pandak, Bantul
7.	Anggota	Hery Mustofa	Juwono, Triharjo, Pandak, Bantul

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO